

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Dalam menyusun penelitian hukum untuk judul tersebut, metode penelitian yang paling tepat digunakan adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode Penelitian Hukum Normatif dalam hal ini dikarenakan fokus utama penelitian adalah menganalisis dokumen hukum berupa putusan pengadilan dan Metode Penelitian Hukum Empiris (Sosiologi Hukum) untuk judul tersebut, maka fokus penelitian bukan sekadar pada dokumen putusan, melainkan pada bagaimana hukum bekerja di lapangan dan bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi perkara tersebut di wilayah Rantauprapat. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

3.1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris dan hukum normatif. Dimana penelitian Hukum Normatif merupakan Penelitian yang

berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam hal ini akan menguji bagaimana hukum diaplikasikan pada kasus jual beli *chip* di Putusan PN Rantauprapat tersebut. Dalam hal penelitian Hukum Empiris merupakan Hukum Empiris (Lapangan), yaitu meneliti keberlakuan hukum secara nyata dalam Masyarakat. Untuk hal ini peneliti melakukan Deskriptif Analitis, bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh fakta-fakta terkait penegakan hukum judi online *chip* Higgs Domino di Rantauprapat. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian hukum menggunakan pendekatan dalam hukum untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu yang diteliti dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah dan pertimbangan hakim terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penelitian ini mempelajari aturan hukum yang berkaitan dengan delik perjudian seperti pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹ Dr. Muhaimin SH., M.Hum, 2020 *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press., hal. 56-57

1974 serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 1018/Pid.Sus/2024/PN Rap. Dalam hal lain ada pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang Merujuk pada pandangan para ahli hukum mengenai definisi judi online dan status hukum *virtual item* (chip) sebagai alat taruhan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jl. SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan., Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Perjudian.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dari bulan Februari 2026. Berikut ini rencana penelitian yang dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Oktober- November 2025				Desember 2025				Januari- Februari 2026				Maret 2026				April 2026		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■															
2	Bimbingan Proposal					■	■	■	■											
3	Seminar Proposal									■	■	■	■							
4	Penelitian Lapangan di Pengadilan Negeri Labuhanbatu													■	■	■	■			
5	Bimbingan Bab IV dan V															■	■			
6	Sidang Meja Hijau																	■	■	■

3.3 Bahan dan Alat Penelitian

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empiris. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan Hakim dan observasi terhadap perilaku masyarakat terkait transaksi *chip*, Salinan Putusan PN Rantauprapat Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN Rap, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.

Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya.²

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.³ Data Sekunder diperoleh melalui materi penelitian yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab

² Deddy Mulyana, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 132

³ Peter Mahmud Marzuki, 2007. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. Cet 3. Hlm. 155.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Menjadi Perkara Pidana Putusan Nomor: 1018/Pid.Sus/2024/PN Rap

2. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah, dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁴.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, serta Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 1018/Pid.Sus/2024/PN Rap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenada Media Group, hal. 133

primer dan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

3.4 Cara Kerja

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.⁵ Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mendapatkan data yang konkret. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis dilakukan terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada

⁵ Rianto Andi, 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit. Hlm. 70

narasumber secara langsung untuk mengetahui sebuah permasalahan yang menjadi focus peneliti dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.⁶ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data secara langsung dari tempat penelitian berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto yang relevan.

3.5 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, yakni suatu metode penelitian dimana berdasarkan ketentuan aturan hukum yang diatur peraturan peundang-undangan, putusan inkrah pengadilan serta peraturan yang hidup, tumbuh dan membuat perkembangan di kalangan masyarakat.⁷

Menurut sugiyono, teknik analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data

⁶ A. Kadir Ahmad, 2003. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makasar : Indobis Media Centre. Hlm . 106

⁷ Peter Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, hal. 153

yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.